

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KUMPANG ILONG KECAMATAN BELITANG HULU KABUPATEN SEKADAU

Oleh:
MARSELINUS AGUR¹
NIM. E1011131103

Dr. H. Martoyo, MA², Drs. Tri Hutomo, M.Si²

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
2. Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: marselinus_agur96@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa belum optimal perihal Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, Selain itu Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa Kurang Berkerjasama Perihal Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumpang Ilong peneliti menggunakan teori Amstrong dan Baron yaitu : Personal Factor, Leadership Factors, Team Factors, System Factors, Contextual/Situasional Factors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu membuat dan menyusun peraturan desa disebabkan oleh kurangnya komitmen individu yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam mengambil sebuah keputusan, serta fasilitas yang sangat minim juga mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya serta kerjasama tim yang harus lebih di tingkatkan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa agar pelaksanaan pembangunan desa kedepan bisa terwujud dan menjadi lebih baik. saran dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa harus mendapatkan pelatihan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Sarana berupa laptop, printer, seharusnya dapat dimiliki agar dalam bekerja bisa lebih efektif serta masyarakat harus lebih aktif dalam menyampaikan pendapat ataupun menanyakan peraturan yang mereka tidak ketahui kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Kata-kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi, Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa.

THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN KUMPANG ILONG ILONG VILLAGE BELITANG HULU SUBDISTRICT SEKADAU REGENCY

ABSTRACT

This research aims to understand The Implementation Of Village Consusltative Agency Kumpang Ilong, Belitang Hulu Sub-District, Sekadau Regency. The research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Before this design begins, it is believed that the villager consultative agency is not optimal to arrange and establish village regulation. In addition, the agency barely ciooperates with the village government to encourage the development of the village. In my attempt to understand The Implementation Of Village Consultative Agency In Kumpang Ilong Village, Belitang Hulu Sub-District, I used a the theory from Amstrong and Baron, i.e. personal

factor, leadership factors, team factors, system factors, and contextual/ situational factor. Result show that the agency is less optimal in arranging and establishing village regulation because that have less commitment to apply their legislation function. Further, lack of facilities could also influence the consultative agency to carry out their function. Finally there should be more cooperation between the village development to become better. This research, therefore, recommended that the village consultative agency should be given a training with regards to the agency functions. they should also be provide a laptop and a printer so they could work more effectively. I also suggest villagers to participate in expressing opinions and to inquire regulations that they have no idea to the village consultative agency.

Keywords: Function Implementation , Legislation, Village Consultative Agency.

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Sekadau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kabupaten Sekadau merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sanggau sejak tahun 2003 yang resmi menjadi Kabupaten Sekadau. Kabupaten Sekadau mempunyai luas yaitu 5.444,30 km² atau 3,71% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan terdiri 7 kecamatan diantaranya Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Hulu, serta 76 desa. Kabupaten Sekadau merupakan daerah kecil yang memiliki potensi jalur transportasi segi tiga, yakni daerah Nanga Taman dan Nanga Mahap yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang. Kota Sekadau merupakan kota inti yang dilewati oleh jalur kekota maupun pedalaman, daerah tiga Belitang berbatasan dengan Senaning,

Kabupaten Sintang dan Sarawak Malaysia Timur. Kecamatan Belitang Hulu adalah salah satu dari 7 kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten Sekadau. Kecamatan Belitang Hulu terdapat 12 desa, salah satunya adalah desa Kumpang Ilong, yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Badan Permusyawaratan Desa yang terdapat di desa adalah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, APBDes, dan keputusan kepala desa. Dalam rangka mewujudkan demokrasi¹ keberadaannya diharapkan dapat membuat masyarakat desa menjadi tumbuh dan berkembang untuk mengembangkan dirinya yang pada gilirannya keberadaan BPD tersebut dapat membuat masyarakat desa menjadi mampu untuk membangun desanya sendiri. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung

hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Keberadaan BPD merupakan salah satu organisasi kecil dalam pemerintahan desa dituntut kemampuannya untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa secara efektif dan efisien. Karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa tidak akan terwujud tanpa adanya kemampuan dari pelaksanaan administrasi pemerintah desa.

Dalam mewujudkan demokrasi didesa dibentuk suatu badan legeslatif yang disebut dengan badan permusyawaratan desa (BPD), adalah salah satu lembaga yang ada didesa yang merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat. Sedangkan tugas dari BPD diantaranya, bersama pemerintah desa menetapkan peraturan desa, menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Mengenai penyusunan peraturan desa yaitu penyusunan rancangan peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa bersama BPD selaku mitra pemerintahan desa. Peraturan desa baru bisa

ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain itu Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) berpedoman pada peraturan daerah kabupaten sekadau tentang tata cara penyusunan dan penetapan peraturan desa. BPD dalam merumuskan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut : Pemerintah desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.

BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan. BPD

mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama. Keanggotaan BPD seperti yang disebutkan dalam pasal 30 PP No 72 tahun 2005 adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam mewujudkan demokrasi di desa dibentuk suatu badan legeslatif yang disebut dengan badan permusyawaratan desa (BPD), adalah salah satu lembaga yang ada di desa yang merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat. Sedangkan tugas dari BPD diantaranya, bersama pemerintah desa menetapkan peraturan desa, menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Mengenai penyusunan peraturan desa yaitu penyusunan rancangan peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa bersama BPD selaku mitra pemerintahan desa. Peraturan desa baru bisa ditetapkan oleh kepala desa setelah

mendapat persetujuan dari BPD. Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi : Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain itu Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan observasi penelitian yang peneliti lakukan Mengenai Fungsi Badan Permasyarakatan Desa :

1. Seharusnya BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, BPD hanya hadir 54 % dari jumlah anggota BPD dan didominasi oleh aparatur desa. Sedangkan sebagian anggota BPD lainnya yang tidak mengikuti rapat rancangan peraturan desa hanya akan mengikuti apa hasil yang telah ditetapkan. Sehingga ini yang mengakibatkan BPD akan sulit memahami kondisi peraturan desa dan kurang menjalankan fungsinya dengan baik, serta berpengaruh terhadap pembangunan di desa Kumpang Ilong kecamatan Belitang Hulu kabupaten Sekadau.

2. Badan Permasyarakatan Desa juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun sering sekali masyarakat langsung memberikan keluhan pada kepala desa atau pun perangkat desa tanpa memanfaatkan fungsi BPD sebagai penyalur aspirasi

masyarakat, ini yang membuat tidak berkembangnya Badan Permusyawaratan Desa di desa Kumpang Ilong kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau.

3. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya melakukan pengawasan kinerja kepala desa fungsi BPD dalam hal ini masih belum dilaksanakan dengan baik terlihat dari kinerja kepala desa sebelumnya walaupun baik atau buruk masyarakat tidak mengetahui seberapa jauh perkembangan desanya akibat dari fungsi BPD dalam hal pengawasan kinerja kurang berjalan dengan baik.

Peneliti Tertarik untuk meneliti masalah ini karena, untuk Pelaksanaan pembangunan dan perwujudan demokrasi di desa sangat tergantung pada pemerintahan desa beserta BPD selaku mitra pemerinthan desa. Untuk itu sangat diperlukan anggota BPD yang benar-benar memiliki kemampuan dan terampil dalam menangani segala masalah yang dihadapi serta memahami dengan baik mengenai fungsi dan peranan guna kelancaran dari pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal dalam melaksanakan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa.

2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Kurang Berkerjasama Perihal Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada : “ Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di Desa Kumpang Ilong kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau . ”

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan :

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Legislasi yaitu menyusun,merumuskan, dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.

2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

3. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat pejabat atau instansi berwenang.

B. KAJIAN TEORI

Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan secara nasional. Pembangunan adalah salah satu teknik manajemen yang belum lama berkembang yang berarti serangkaian konsep, alat dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan antar kelompok dan individu dikaitkan dengan perubahan yang bersifat struktural (Sondang:225).

Menurut Sondang P. Siagian Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu sebagai berikut : Administrasi, ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah

diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiannya usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)”. Apabila definisi sederhana di atas disimak secara cermat, akan muncul ke permukaan paling sedikit tujuh ide pokok.

Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari beberapa tahap-tahap yang ada disatu pihak bersifat independen akan tetapi pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan

secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekadar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain suatu negara yang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik lagi dari sebelumnya, cara

berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetap fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya Barat”. Setiap negara bangsa yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per-definisi yang bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menjangkau dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan ditunjukan pada usaha untuk pembinaan bangsa dan negara. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa dan negara, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu

menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai organisasi terendah di bawah Kecamatan, Desa merupakan ujung tombak bagi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhadapan langsung dengan masyarakat, untuk itu Desa harus mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah tersebut. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, serta dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di sebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ialah : membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Manan (2004:164) : “ BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, mengayomi adat istiadat, mengawasi

jalannya pemerintahan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Menurut Suandi (2004:176) : “ sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa”.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama Kepala Desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tetapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.

Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa

Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan oleh pemerintah Desa.

Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa yang terdapat di desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila dan berfungsi sebagai badan legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, APBdes, dan Keputusan Kepala Desa. Dalam rangka mewujudkan demokrasi di Desa, keberadaannya diharapkan mampu membuat masyarakat Desa menjadi tumbuh berkembang dan mampu mengembangkan dirinya sehingga keberadaan BPD dapat membuat masyarakat Desa menjadi mampu untuk membangun desa nya sendiri sehingga lebih maju dan berkembang. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD adalah :

- a. Legislasi yaitu menyusun, merumuskan, dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.

b. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat pejabat atau instansi berwenang.

Mengenai hubungan BPD dengan Pemerintah Desa, bahwa BPD selaku mitra pemerintah desa harus saling bekerjasama sehingga dapat mewujudkan demokrasi permusyawaratan di desa, kemudian didalam melaksanakan demokrasi perwakilan masyarakat juga tidak terlepas dari adanya demokrasi Pancasila, dimana masyarakat desa menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama-sama yang terjadi di desanya. Di samping itu BPD juga mengayomi adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Amstrong dan Baron :

Personal Factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.

Leadership Factors, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.

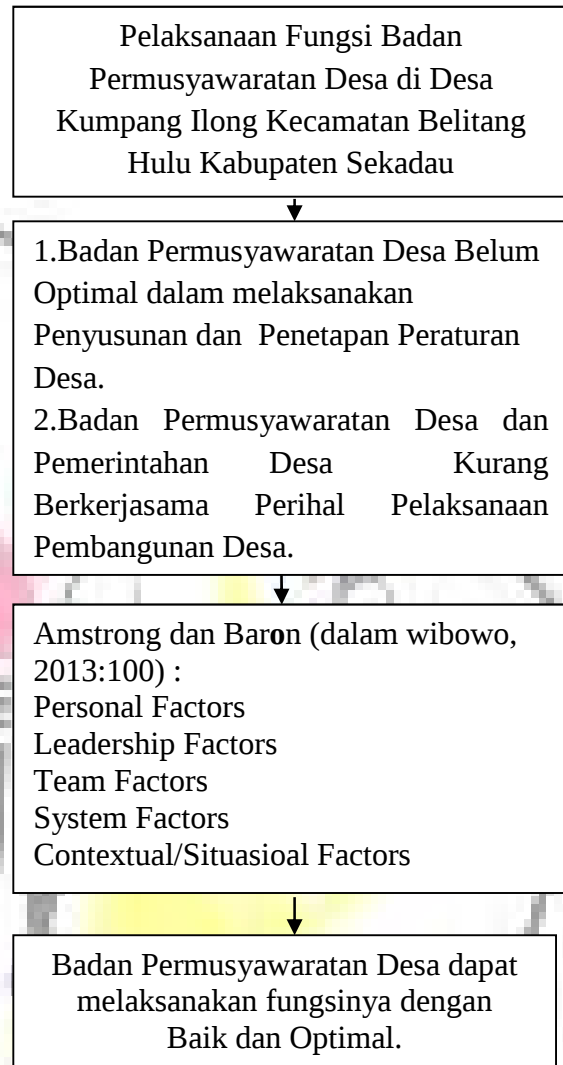
Team Factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.

System Factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.

Contextual/Situasional Factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kehadiran lembaga-lembaga sosial di Desa, terutama BPD serta manfaat kehadirannya akan dirasakan oleh masyarakat dan kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa akan semakin terjalin sehingga menjadi tradisi yang terus membaik maka demokrasi di desa mengalami pelembagaan yang kuat dan berakar.

KERANGKA BERFIKIR



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan

fakta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep dan pengumpulan fakta, kemudian menceritakan dan menggambarkan suatu objek secara rinci dan mendalam. Menurut Suryabrata (2012:76) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.

Menurut David Williams (dalam Maleong, 2007:5) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Selanjutnya menurut Sugiyono (2003 : 36) Bentuk-bentuk pokok dari metode deskriptif digolongkan menjadi 3 bentuk sebagai berikut :

Studi Survei (*survey studies*)

Studi hubungan (*interrelationship studies*)

Studi Perkembangan (*development studies*)

Dari ketiga bentuk penelitian diatas, Maka yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi survei (*survey studies*) yang bertujuan memaparkan data dan menginterpretasikannya. Untuk memperoleh informasi dari data yang lengkap maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut dalam penelitian : Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

a. Pra survey

b. Observasi dan pengambilan data

c. Konsultasi

d. Membuat laporan penelitian.

Tempat penelitian ini adalah Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau, Penelitian di lokasi ini atas dasar pertimbangan karena terdapat masalah yang cukup menarik untuk diteliti yaitu Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumpang Ilong kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Karena Pelaksanaan pembangunan dan perwujudan demokrasi di desa sangat tergantung pada pemerintahan desa beserta BPD selaku mitra pemerintahan desa. Untuk itu sangat diperlukan anggota BPD yang benar-benar memiliki kemampuan dan terampil dalam menangani segala masalah yang dihadapi serta memahami dengan baik mengenai fungsi dan peranan guna kelancaran dari

pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Sasaran penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian informan berdasarkan teknik *purposive* (tujuan) yaitu informan yang akan dijadikan subjek penelitian di tetapkan sebelum peneliti turun kelapangan. Informan yang termasuk dalam informan pangkal yaitu Ketua BPD Desa Kumpang Ilong, Sekretaris BPD Desa Kumpang Ilong, Kepala Desa Kumpang Ilong, Seketaris Desa Kumpang Ilong dan Tokoh masyarakat. Sedangkan informan penting ialah BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat desa kumpang ilong kecamatan Belitang Hulu. Uji menguji data yang diperoleh dalam penelitian yang sah dan benar maka diperlukan uji kredibilitas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Dalam Moleong (2007:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara serempak.

Menurut Saebani, (2008:189) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik dan waktu. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Kemudian oleh Denzin (Maleong:2007:330), triangulasi dibedakan menjadi empat macam, yaitu triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Alasan penulis lebih menggunakan triangulasi sumber dikarenakan informan mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau.

D. HASIL PENELITIAN

**Pelaksanaan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Kumpang
Ilong Kecamatan Belitang Hulu
Kabupaten Sekadau**

Personal Factors

BPD belum pernah mendapatkan pelatihan baik berupa bimbingan dalam membuat peraturan desa dan pelatihan lainnya yang diadakan oleh pemerintah desa dan kecamatan.

BPD Desa Kumpang Ilong mengerjakan penyusunan dan membuat peraturan desa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Karena selama ini BPD belum pernah mendapatkan pelatihan tentang fungsi dan tugas BPD ataupun pelatihan tentang bagaimana membuat peraturan desa. Keterampilan dalam sebuah organisasi yang terdapat pada anggota sangatlah diperlukan, karena dengan mereka memiliki anggota yang terampil maka organisasi tersebut akan dengan mudah mencapai tujuannya.

BPD Desa Kumpang Ilong mengerjakan penyusunan dan membuat peraturan desa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Karena selama ini BPD belum pernah mendapatkan pelatihan tentang fungsi dan tugas BPD ataupun pelatihan tentang bagaimana membuat peraturan desa. Keterampilan dalam sebuah organisasi yang terdapat pada anggota sangatlah diperlukan, karena dengan mereka memiliki anggota yang terampil

maka organisasi tersebut akan dengan mudah mencapai tujuannya.

Telah disampaikan diatas bahwa ketua BPD selalu memotivasi anggotanya supaya bekerja dengan baik dalam menyusun peraturan desa ataupun dalam pekerjaan lain, namun mungkin memang kesadaran dari anggota BPD saja yang masih kurang menjalankan fungsinya dan mendengarkan motivasi serja bekerja atau melaksanakan fungsinya dengan baik.

Leadership Factors

Kualitas Dorongan Yang Dilakukan Ketua BPD maupun dari pihak Pemerintah desa ataupun Kepala Desa sudah cukup baik, namun hanya terkadang dari segi fungsi BPD menyalurkan aspirasi masyarakatnya saja yang masih belum begitu terlaksana dengan baik dan masih ada sebagian anggota BPD yang tidak mengikuti rapat penyusunan peraturan desa. BPD dan kepala desa dalam menyusun peraturan desa dari kualitas dukungan kurang baiknya dari anggota, karena terlihat tidak mendukung dengan tidak mengikuti rapat penyusunan peraturan desa dan dari segi kualitas bimbingan secara teknis ada yang sudah dilakukan baik itu dari ketua BPD nya bahkan juga dari Kepala Desa kepada bawahan ataupun anggota BPD lainnya, namun dalam hal ini BPD memang

harus dituntut peran aktifnya terutama dalam membuat sebuah peraturan desa dan mengenai aspirasi masyarakat untuk kedepannya harus mampu anggota BPD ini terbuka dengan masyarakat agar masyarakat tau dan mengerti dengan BPD beserta Pemerintah Desa dan begitu juga sebaliknya anggota BPD dan Pemerintah Desa mengerti dengan keadaan serta keluhan kesah dari masyarakat Desa Kumpang Ilonng.

Team Factors

Perangkat desa mengadakan pertemuan dengan BPD untuk membahas peraturan desa, namun dari keterangan pihak BPD kepala desa tidak memanggil mereka dalam penyusunan peraturan desa yang ada, namun dapat ditarik kesimpulan yang jelas memang dari pihak desa yang selama ini selalu bekerja dengan optimal dalam penyusunan peraturan desa dan kurang didukung oleh pihak BPD hanya sebagian dari pihak BPD yang mendukung pemerintah desa. Namun harapan kedepannya agar kedua mitra ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat bekerjasama dengan baik agar dapat membawa desanya kedepannya menjadi desa yang maju dan lebih baik.

System Factors

Sistem kerja yang dilakukan BPD bersifat freksibel, tidak harus masuk kerja sesuai jam kantor. Meskipun bersifat freksibel, BPD biasanya berkumpul di rumah ketua maupun di rumah sesama anggota BPD. Namun dari hasil wawancara diatas ada hal yang perlu jadi peringatan yaitu masalah penyusunan yang dilakukan bahwa ketua BPD mengatakan bahwa selama ini mereka tidak pernah musyawarah bersama kepala desa dengan alasan yang telah beliau katakan diatas, jadi selama ini mereka hanya tinggal melakukan tanda tangan dan cap pada perdes tersebut. Fasilitas yang dimiliki BPD sangatlah minim. BPD masih mengunakan alat pribadi mereka seperti laptop pribadi untuk bekerja, namun dalam hal ini peneliti juga bisa memahami masalah tersebut sebenarnya kurangnya koordinasi antara kedua pihak contohnya ialah dari pihak desa mengatakan ada barang atau alat tersebut namun dari pihak BPD sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Harapan kedepan dari pihak Desa maupun BPD ini adanya koordinasi maupun kerjasama yang baik dalam penyusunan peraturan desa, agar kekurangan yang ada saat ini dapat dibahas bersama dan dicari solusi yang baik agar kedepannya menjadi mitra yang menjalankan fungsinya dengan baik.

Contextual / Situational Factors

Meskipun adanya tekanan baik itu dari faktor internal dan eksternal tidak begitu berpengaruh pada fungsi BPD dan Kepala Desa. Hal ini dikarenakan adanya hal saling meredam dan mencari solusi dari suatu masalah yang ada ataupun dihadapi. Memang sangatlah penting antara BPD dan Kepala Desa saling menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik, agar dalam membuat sebuah peraturan desa dapat mudah melakukan sebuah kesepakatan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumpang Ilong Kabupaten Sekadau maka dapat disimpulkan :

1. *Personal Factors* yang dimiliki anggota BPD dalam tingkat kompetensi dan motivasi dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa yang ada kurang baik, dapat dilihat dari jumlah kehadiran anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa hal ini berarti bahwa BPD belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal dan sangat disayangkan masih kurangnya

keterampilan dan komitmen yang dimiliki, sehingga dalam menyusun peraturan desa menjadi terhambat ataupun terkendala.

2. *Leadership Factors* yang ada di BPD cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari adanya sikap dorongan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan oleh Ketua BPD serta Kepala Desa dalam mengayomi anggotanya dalam melaksanakan fungsi penyusunan peraturan desa tanpa memaksakan kehendak ketua.

3. *Team Factors* dalam sebuah pekerjaan yang merupakan patner kerja yang saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain yang memang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan yang sama dan alangkah sebaiknya dalam penyusunan peraturan desa sebaiknya BPD dan Kepala Desa harus lebih meningkatkan kerjasama dan lebih meningkatkan komunikasi yang baik agar penyusunan peraturan desa yang ada dapat terealisasi dengan cepat dan baik.

4. *System Factors* yang ada di BPD selama ini bersifat freksibel yang artinya tidak terikat dan tidak harus sesuai jam kantor, namun memang dalam hal ini kendala terbesar ialah pada segi fasilitas

yang dimiliki BPD yang masih sangat minim, sehingga berpengaruh dan menjadikan BPD bekerja kurang efektif dan efisien dikarenakan BPD harus menggunakan fasilitas pribadi yang ada untuk mengerjakan hal-hal yang terkait dengan kepentingan BPD.

5. *Contextual/ Situasional Factors* adanya kekurangan pada sarana dan prasarana membuat anggota BPD harus menggunakan alat pribadi milik mereka dalam bekerja dan beraktivitas ini yang mengakibatkan ataupun berkaitan pada pelaksanaan fungsi BPD dimana ini menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi atau kerja BPD. Tekanan-tekanan memang ada namun tidak begitu mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD dan Kepala Desa itu sendiri, hal ini karena mereka saling meredam dan bisa mencari solusi dari suatu permasalahan yang ada dan selalu menjaga komunikasi yang baik agar terciptanya sebuah mitra kerja yang memang mengarah pada suatu tujuan bersama tanpa mengiraukan tekanan yang ada.

F. SARAN

1. Badan Permusyawaratan Desa harus dapat mengajukan dan meminta harus adanya pelatihan ataupun seminar terkait tentang tugas dan fungsi BPD serta tata cara membuat sebuah peraturan desa yang benar dan harus adanya komitmen yang kuat baik antara BPD dengan anggotanya dan Kepala Desa yaitu terkait keputusan peraturan deesa yang akan dibuat dan dilaksanakan, sehingga nantinya dalam menyusun dan membuat peraturan desa tidak terjadi perubahan dari rencana yang memang telah disepakati bersama.
2. Sarana berupa laptop, printer, ATK sudah seharusnya dapat dimiliki BPD agar dalam bekerja BPD bisa lebih efektif dan bisa bekerja dengan baik. Karena dengan lengkapnya sarana itu sendiri maka akan lebih menunjang kerja BPD. Sehingga BPD dalam melaksanakan fungsinya tidak akan terkendala dengan kekurangan yang mereka miliki saat ini.
3. Masyarakat harus lebih aktif dalam menyampaikan pendapat maupun menanyakan peraturan yang mereka tidak ketahui kepada BPD, dan dari sikap BPD sendiri harus lebih

mendengarkan pendapat serta aspirasi masyarakat, agar pada saat membuat rancangan bersama dapat dengan mudah lebih paham dan dari anggota BPD serta Kepala Desa bisa mendapatkan pemahaman serta keputusan yang disepakati bersama.

4. Harus adanya alternatif penyelesaian kendala antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam memandang suatu rancangan peraturan desa, karena dengan perselisihan yang ada jelas akan dapat menghambat pembangunan di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau.
5. BPD harus bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin selalu bekerja dengan baik dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun dengan mitra mereka secara langsung ialah pemerintahan desa, karena mereka merupakan perwakilan dari masyarakat dan menyalur aspirasi masyarakat, maka bila Badan Permusyawaratan Desa bisa menjalankan fungsinya dengan baik, akan memperlancar pembangunan yang ada di Desa Kumpang Ilong.

G. REFERENSI

- Budiono, Harris & Amirullah. 2004. **Pengantar manajemen**. Yogyakarta : graha ilmu.
- Hanif, Nurchils. 2005. **Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. Grasindo : Jakarta.
- Huda Ni'Matul. 2007. **Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. Fh UII Press : Bandung.
- Komariah, Aan dan Satori, Djam'an. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta
- Manan. Bagir. 2004. **Menyongsong Fajar Otonomi Daerah**. Yogyakarta : Pusat Studi Ilmu Hukum.
- Moleong, Lexy. 2007. **Metodelogi Penelitian Kualitatif**. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Siagian, P. Sondang. 2005. **"Administrasi Pembangunan"**. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Saebani, Ahmad. 2008. **Metode Penelitian**. Bandung : Pustaka Setia.
- Suandi. Edi. 2004. **Demokrasi Desa**. Yogyakarta : Galia.
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif**. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. **Metode penelitian**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suparlan, 2007. **Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik**. Yogyakarta : STPMD

Wibowo, 2013. **Manajemen**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan ketujuh Januari 2013.

Wasistiono,Sadu, Dkk. 2006. **Prospek Pengembangan Desa**. Bandung : Fokus Media.





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MARSELINUS AGUR
NIM / Periode lulus : E1011131103
Tanggal Lulus : 12 JUNI 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP/ ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/ HP : Marselinus.Agur@gmail.com / 0812 5875 2196

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA *) pada
Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah
saya yang berjudul**):

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA KUMPANG ILONG KECAMATAN BELITANG HULU
KABUPATEN SEKADAU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara fulltex

☒ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal : 19 JULI 2017
fau.
MARSELINUS AGUR
NIM. E1011131103

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)